



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

Mengimbang

- a. bahwa guna mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik yang berilmu, beriman, cakap, kreatif dan mandiri yang diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan metode komprehensif yang menyentuh unsur demokratis, berkeadilan, sistemik, pembudayaan, pemberdayaan, keteladanan, dan pemberdayaan semua komponen masyarakat sehingga tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
- b. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan bidang pendidikan di Daerah Kecamatan dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama serta untuk peningkatan mutu dan efisiensi Sekolah Menengah Atas dipandang perlu untuk mengatur Penegerian Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sintang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 20 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SINTANG



Drs. IGNATIUS LYONG, MM

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 20 Juni 2005

PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,



DR. H. RIZALI SYARIF, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2005 NOMOR 11 SERI D NOMOR 3